



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744

Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 79/BAPPEBTI/Per/01/2010

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN TUNGGAL (*SUPERVISORY SYSTEM*) DAN SISTEM PERDAGANGAN DALAM TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif yang wajar dan transparan, perlu mengatur ketentuan mengenai Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/II/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PENGAWASAN TUNGGAL (*SUPERVISORY SYSTEM*) DAN SISTEM PERDAGANGAN DALAM TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.
2. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka Anggota Bursa yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
3. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Sistem Perdagangan Elektronik adalah sistem yang dipergunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diselenggarakan secara on-line dan real time, yang paling sedikit terdiri dari sistem kuota, sistem transaksi, dan sistem pelaporan.
5. Kuotasi adalah harga penawaran beli (*bid*) dan harga penawaran jual (*offer*) yang didistribusikan secara elektronik oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif selama jam perdagangan.
6. Rentang Harga (*Spread*) adalah selisih antara penawaran harga beli (*bid*) dan penawaran harga jual (*offer*) baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan sangat sibuk (*hectic*).

7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

Para pihak dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini terdiri dari:

- a. Bursa Berjangka;
- b. Lembaga Kliring Berjangka;
- c. Pedagang Berjangka yang bertindak selaku penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- d. Pialang Berjangka yang bertindak selaku Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

- (1) Sistem Perdagangan Elektronik yang dipergunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif terdiri dari dua sistem:
 - a. Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*); dan
 - b. Sistem Perdagangan.
- (2) Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) wajib disediakan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- (3) Sistem Perdagangan wajib disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (4) Sistem Perdagangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Kepala Bappebti sebelum digunakan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang melakukan transaksi bilateral di luar Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
- b. mampu berkomunikasi secara *real time* dengan semua Sistem Perdagangan yang digunakan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan protokol standar yang ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka;

- c. memiliki kemampuan untuk menerima pelaporan dari Sistem Perdagangan yang paling sedikit meliputi:
 - 1. transaksi;
 - 2. harga Kuotasi dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan informasi dari penyedia data, atas transaksi yang terjadi;
 - 3. saldo awal dan posisi terbuka rekening Nasabah; dan
 - 4. transaksi di luar kewajaran.
- d. memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Centre (DRC)*;
- e. menerima data variation margin berdasarkan harga harian;
- f. mampu melakukan validasi atas kecukupan margin;
- g. memiliki interkoneksi dengan Sistem Perdagangan, *back office* Lembaga Kliring Berjangka, sistem Bursa Berjangka dan sistem Bappebti;
- h. memiliki sistem peringatan dini (*early warning system*);
- i. mampu membandingkan secara simultan kuotasi dari setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan penyedia data harga referensi; dan
- j. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut:
 - 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - 2. memelihara rekam jejak Kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).

Pasal 5

- (1) Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*);
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

- d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap Nasabah kecuali untuk Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Nasabah yang bersangkutan;
 - e. memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
 - f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 - g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) pendaftaran transaksi dan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
 - h. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database Sistem Perdagangan;dan
 - i. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan Sistem Perdagangan yaitu:
 1. server harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional Sistem Perdagangan.
- (2) Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sesuai dengan Standar Fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (3) Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh auditor sistem informasi independen yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring Berjangka dan telah disetujui oleh Kepala

Bappebti, sebelum digunakan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

- (4) Dalam hal hasil audit Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan/atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang bersangkutan wajib menyesuaikan dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) atau mengganti dengan Sistem Perdagangan lainnya yang *compatible*.
- (5) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak *compatible* berdasarkan hasil audit auditor sistem informasi independen.
- (6) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tanpa persetujuan Bappebti dilarang menambah dan/atau mengurangi Sistem Perdagangan yang telah disetujui oleh Bappebti.

Pasal 6

Bappebti atau pihak yang ditunjuk oleh Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Perdagangan yang telah disetujui oleh Bappebti.

Pasal 7

Direksi Lembaga Kliring Berjangka mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Bappebti, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. laporan hasil audit;
- b. fotokopi *Business Continuity Plan* (BCP); dan
- c. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).

Pasal 8

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Kepala Bappebti, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. laporan hasil audit;
- b. fotokopi *Business Continuity Plan* (BCP); dan
- c. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Bappebti melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Bappebti dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bappebti, melakukan pemeriksaan terhadap prasarana dan sarana fisik di Lembaga Kliring Berjangka dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Kepala Bappebti memberikan persetujuan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Bappebti memberikan penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal persyaratan prasarana dan sarana fisik dan/atau kelengkapan dokumen tidak terpenuhi.

Pasal 10

Lembaga Kliring Berjangka sebagai administrator atas Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) wajib:

- a. memantau interkoneksi Sistem Perdagangan dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*);
- b. mengelola *user id* dan *password* serta hak akses bagi para pengguna Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*);
- c. menyusun pedoman penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*);
- d. menyusun Peraturan dan Tata Tertib tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- e. melaporkan setiap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) kepada Bappebti; dan
- f. memberikan pelatihan mengenai penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) kepada setiap pengguna Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).

Pasal 11

- (1) Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Perdagangan dan terekam dalam Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).
- (2) Kewajiban Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

- (3) Bursa Berjangka dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil laporan kegiatan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dari anggotanya melalui rekaman transaksi dalam Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).
- (4) Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup:
 - a. Rentang Harga (*Spread*);
 - b. transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan;
 - c. Kuotasi dan sumber datanya; dan
 - d. maksimum lot per transaksi.
- (5) Lembaga Kliring Berjangka wajib memastikan kecukupan margin atas setiap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 12

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib:

- a. menggunakan Sistem Perdagangan yang telah *compatible* dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan telah mendapat persetujuan Bappebti;
- b. menyediakan Kuotasi yang jelas sumber datanya, dan dalam hal Kuotasi menggunakan formula, rumus perhitungannya harus dilaporkan kepada Lembaga Kliring Berjangka selaku administrator Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan digunakan secara konsisten;
- c. melaporkan besarnya Rentang Harga (*Spread*) yang ditetapkan kepada Lembaga Kliring Berjangka selaku administrator Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) sebelum digunakan termasuk perubahannya; dan
- d. melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka setiap transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif melalui Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).

Pasal 13

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:

- a. menggunakan Sistem Perdagangan yang telah *compatible* dengan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan telah mendapat persetujuan Bappebti;
- b. memastikan kecukupan margin Nasabah berdasarkan data yang terdapat pada masing-masing Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk dicatat pada Sistem Perdagangan; dan
- c. melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka setiap transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif melalui Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*).

Pasal 14

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat perjanjian pembagian pendapatan dari transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 15

Setiap pihak yang melanggar Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku, para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lama 1 Oktober 2010.

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.